

RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU



PERIODE 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan tanpa arah akan membuat sebuah daerah menjadi tidak terorganisir, tidak efisien dan tidak terukur, oleh karena itu dibutuhkan rencana dalam membangun sebuah daerah, tidak terkecuali untuk Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.^[1] Dokumen tersebut bukan hanya menjadi syarat administratif saja, tetapi menjadi komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam oleh Kepala Daerah terpilih.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, Kepala Daerah memerlukan pengawasan internal sebagai bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyadari besarnya peranan Inspektorat dalam mendukung keberhasilan Pemerintah Daerah maka pengawasan internal pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) wajib menyusun Rencana Strategis Pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu dokumen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.

RENSTRA Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 sebagai komitmen APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yaitu ^[1]_[SEP]

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;^[1]_[SEP]
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ^[1]_[SEP]
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; ^[1]_[SEP]
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; ^[1]_[SEP]
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; ^[1]_[SEP]
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; ^[1]_[SEP]
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; ^[1]_[SEP]

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; ^{[[1]]}_[SEP]
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota; ^{[[1]]}_[SEP]
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang ^{[[1]]}_[SEP]tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan maksud untuk memberikan arah atau acuan/ pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, professional dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu ini mengkomunikasikan rencana strategis Inspektorat selama periode tahun 2016-2021. Sistematika penyajian Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2016- 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum ^{[[1]]}_[SEP]

1.2 Latar Belakang ^{[[1]]}_[SEP]

1.3 Maksud dan Tujuan [1-1] [SEP]

1.4 Sistematika Penulisan [1-1] [SEP]

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi [1-1] [SEP]

2.2 Sumber Daya [1-1] [SEP] Inspektorat

2.3 Kinerja [1-1] [SEP] Pelayanan Inspektorat

2.4 Tantangan dan Peluang [1-1] [SEP]

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan [1-1] [SEP]

3.2 Telaahan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih [1-1] [SEP]

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis [1-1] [SEP]

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

BAB V STRATEGI DAN ARAH

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat

Sesuai Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas Inspektorat : Membantu Bupati Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat daerah.

Fungsi Inspektorat :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
- d. Penyusunan laporan hasil hasil pengawasan
- e. Penyelenggaraan administrasi Inspektorat
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur di Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat berdasarkan Golongan, Pendidikan maupun Jabatan Struktural dan Fungsional (JFA dan P2UPD), dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pangkat/ Golongan

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang	Plt.
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	6 Orang	
3	Pembina (IV/a)	1 Orang	
4	Penata Tingkat I (III/d)	5 Orang	
5	Penata (III/c)	12 Orang	
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5 Orang	
7	Penata Muda (III/a)	3 Orang	
8	Pengatur (II/c)	2 Orang	
	Total	35 Orang	

Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pasca Sarjana	12 Orang	
2	Sarjana (S1)	18 Orang	.
3	Program Diploma (D3)	0	
4	SLTA	4 Orang	.
5	SLTP	1 Orang	.
JUMLAH		35 Orang	.

Tabel 2.3. ^[1]_[SEP] Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan / Fungsional Tertentu

NO	NAMA DIKLAT / FUNGSIONAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	PIM TK. II	1 Orang	Inspektur (Plt)
2	PIM TK.III	5 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris ^[1]_[SEP] - Irban Wilayah I ^[1]_[SEP] - Irban Wilayah II ^[1]_[SEP] - Irban Wilayah III ^[1]_[SEP] - Irban Khusus ^[1]_[SEP]
3	PIM TK.IV	2 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Kasubag Perencanaan ^[1]_[SEP] - Kasubag Evaluasi dan Pelaporan - Kasubag Administrasi dan Umum
4	Fungsional Auditor Madya	1 Orang	Pensiun Juni 2017
5	Fungsional Auditor Muda	8 Orang	
6	Fungsional Auditor Penyelia	2 Orang	1 Orang Pensiun Oktober 2017
7	Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya	1 Orang	
8	Fungsional Pengawas Pemerintahan Muda	3 Orang	
9	Fungsional Pengawas Pemerintahan Pertama	2 Orang	
10	Fungsional Auditor Kepegawaian Muda	1 Orang	
11	Fungsional Auditor Kepegawaian Pertama	1 Orang	

2.2.2. Sumber Daya Berupa Asset

Sumber Daya berupa asset pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu keadaan bulan Desember 2017 dapat dilihat dalam daftar dibawah ini :

Tabel 2.4. ^[11]_[SEP] Aset Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

No.	URAIAN	NILAI
1.	Tanah	n/a
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 1.092.076.439,-
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 1.432.657.610,-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 45.000.000,-
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 28.519.000,-
Total Aset		Rp. 2.598.253.049,-

2.3 Kinerja Pelayanan

Hasil kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu periode RPJMD 2010-2015 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Inspektorat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	C	C	C	C	C	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Persentase Rekomendasi Temuan yang selesai ditindaklanjuti	n/a	n/a	n/a	90%	85%	n/a	n/a	n/a	90.22%	101%
3	Persentase Kasus/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Level Kapabilitas APIP	Level 1	Level 1	Level 1	Level 1	Level 1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu periode 2012 - 2016

Secara tersurat dari tabel 2.5 diatas bahwa banyak pencapaian kinerja layanan pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yang belum terdokumentasi dengan baik. Tetapi dengan adanya dokumen renstra Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2016-2021 ini akan menjadi panduan bagi Inspektorat untuk mendokumentasikan kinerja pelayanan lebih baik lagi tahun tahun berikutnya.

Dari sisi pembiayaan program periode 2012-2016, anggaran Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dapat terlihat dari tabel 2.6 dibawah ini :

BAB III^[L]_[SEP]

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Permasalahan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah :

1. Akuntabilitas Perangkat Daerah yang belum baik.
2. ^[L]_[SEP]Proses pengendalian intern yang belum optimal di perangkat daerah.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal

- a. Perlunya peningkatan pelaksanaan evaluasi SAKIP pada SKPD, karena tahun sebelumnya belum semua SKPD dievaluasi. ^[L]_[SEP]
- b. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan. ^[L]_[SEP]
- c. Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan. ^[L]_[SEP]

Faktor Eksternal

- a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih ^[L]_[SEP]transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN. ^[L]_[SEP]
- b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan ^[L]_[SEP]perundang-undangan oleh SKPD. ^[L]_[SEP]
- c. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan ^[L]_[SEP]baik, sehingga belum aparatur pada SKPD maksimal dalam melaksanakan ^[L]_[SEP]tupoksinya. ^[L]_[SEP]
- d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Kabupaten [SEP]Kapuas Hulu mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar :

1. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* kepada pejabat di Seluruh SKPD berdasarkan evaluasi dan pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh SKPD sendiri.
2. Adanya sanksi yang diberikan kepada Kepala SKPD atas Tindak Lanjut hasil temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan. [SEP]
3. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat dalam melaksanakan tugas- tugas pengendalian intern pemerintah. [SEP]
4. Memberikan dukungan anggaran Inspektorat untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengawasan. [SEP]

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Kapuas Hulu

Dengan visinya : “Menuju Kapuas Hulu yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis” [SEP]

Sedangkan misi pertama Bupati terpilih adalah “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih”.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Tersebut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ingin menegaskan bahwa selama periode pemerintahan mereka, ingin membawa Kabupaten Kapuas Hulu ke arah masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan juga harmonis, yang salah satu caranya adalah mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kepala Daerah mengharuskan setiap SKPD bersama-sama melakukan optimalisasi yang berbasis kinerja dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Inspektorat Kabupaten dalam hal ini membantu Kepala Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian intern dengan mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk mengetahui isu isu strategis yang ada di Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu maka dilakukan terlebih dahulu analisa SWOT. Berikut analisa SWOT yang ada pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu :

Faktor Kekuatan :

- Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan [L][SEP]
- Tersedianya SDM yang kompeten [L][SEP] dan berpengalaman
- Tersedianya sarana dan prasana untuk pelaksanaan kegiatan [L][SEP] pengawasan [L][SEP]

Faktor Kelemahan :

- Sebagian SKPD belum memahami pelaksanaan/ Implementasi SAKIP. [L][SEP]
- Belum maksimalnya dukungan anggaran pengawasan terkait [L][SEP] banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan. [L][SEP]
- Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas, [L][SEP] karena kurangnya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh SKPD. [L][SEP]
- Masih banyak SKPD yang belum menganggap dokumen perencanaan sebagai sesuatu yang penting dan bukan hanya sekedar pemenuhan administratif saja.
- Kurangnya jumlah fungsional tertentu (Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pengawas Pemerintahan) dibanding dengan beban kerja tugas dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Faktor Peluang :

- Adanya komitmen pemimpin/ Kepala daerah yang tercermin dalam RPJMD. [L][SEP]
- Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi atau pendampingan dengan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan [L][SEP] pengendalian intern pemerintah. [L][T][SEP][SEP]

- Adanya MOU antara APIP dan APH dalam penguatan sektor pengawasan

Faktor Ancaman :

- Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN. ^{[[L]]}_{SEP}
- Tuntutan terhadap percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. ^{[[L]]}_{SEP}
- Jumlah ASN yang tidak sebanding dengan beban kerja di Inspektorat
- Tuntutan Kinerja yang optimal, dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan ^{[[L]]}_{SEP} oleh APIP. ^{[[L]]}_{SEP}
- Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD. ^{[[L]]}_{SEP}

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat mengangkat beberapa isu strategis, antara lain :

1. Tuntutan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar ^{[[L]]}_{SEP} lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN. ^{[[L]]}_{SEP}
2. Target Kepala Daerah untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah.
3. Peningkatan signifikan dari nilai SAKIP Pemerintah Daerah. ^{[[L]]}_{SEP}
4. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan ^{[[L]]}_{SEP} Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. ^{[[L]]}_{SEP}
5. Jumlah fungsional tertentu (Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pengawas Pemerintahan) kompeten yang sebanding dengan beban tugas dan fungsi Inspektorat. ^{[[L]]}_{SEP}
6. Target Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai level 3 maturitas APIP

BAB IV^[1]_{SEP}

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan tujuan organisasi menuju kinerja yang lebih baik selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi.

Tujuan tersebut adalah : Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

Sedangkan **sasaran** dari tujuan tersebut adalah :

- a. Meningkatnya pengawasan internal yang berkualitas
- b. Meningkatnya kapabilitas dan kinerja aparatur Inspektorat.

Agar mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif tentang tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dengan gamblang pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja/ Sasaran pada tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya pengawasan yang profesional untuk memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.		Predikat SAKIP					
			Opini BPK					
		Meningkatnya pengawasan Internal yang berkualitas	Persentase OPD dengan minimal Predikat SAKIP "B"	70%	75%	80%	83%	88%
			Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	89%	90%	91%	92%	92%
			Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti	85%	90%	92%	95%	95%
			Level Maturitas SPIP Kabupaten	1	2	3	3	3
		Meningkatnya kapabilitas dan kinerja aparatur Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3
			Predikat SAKIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	CC	B	B	B	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat yang telah ditetapkan, tentu saja Inspektorat memiliki strategi dan kebijakan yang akan menjadi pedoman dalam membuat program dan kegiatan.

Strategi :

1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah
2. Meningkatkan kepatuhan akan SOP dalam melaksanakan pekerjaan

Kebijakan :

1. Melaksanakan audit, revidi, evaluasi dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pengawasan untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kinerja pengawasan yang berhasil dan berdaya guna
3. Peningkatan kualitas pengawasan yang profesional
4. Peningkatan kualitas layanan pendukung pemeriksaan yang sesuai dengan Prosedur

Agar mendapat gambaran hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang lebih baik, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

Visi : Menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, berdaya saing dan Harmonis			
Misi : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya pengawasan yang profesional untuk memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.	Meningkatnya pengawasan internal yang berkualitas	Peningkatan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah.	Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan reformasi birokrasi
			Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Publik
			Melaksanakan pengawasan Keuangan Daerah
			Pelaksanakan pengawasan penerapan SPIP pada perangkat daerah.
			Melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan SAKIP
	Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi	Meningkatkan kepatuhan akan SOP dalam melaksanakan pekerjaan	Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pengawasan untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kinerja pengawasan yang berhasil dan berdaya guna
			Peningkatan kualitas pengawasan yang professional
			Peningkatan kualitas layanan pendukung pemeriksaan yang sesuai dengan Prosedur


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat rencana program sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terdiri dari 8 Program yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah di bidang pengawasan dan pengendalian intern pemerintah. Adapun 8 program yang dimaksud adalah :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

 Rencana program kerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu serta Indikator Kinerja program Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam tabel berikut.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Terdapat 5 (lima) indikator kinerja Inspektorat yang semuanya mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	C	C	B	B	B	BB	BB
2	Persentase Rekomendasi Temuan yang selesai ditindaklanjuti	80%	80%	85%	90%	92%	95%	95%
3	Persentase Kasus/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	88.88%	88.88%	89%	90%	91%	92%	92%
4	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
5	Level Kapabilitas APIP	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA			
		2018	2019	2020	2021
1	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3
2	Nilai SAKIP Kabupaten	B	B	B	BB
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Level Maturitas SPIP Kabupaten	2	3	3	3
5	Nilai LAKIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	B	B	B	BB

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 merupakan strategi perencanaan program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dokumen RENSTRA adalah pedoman dalam melaksanakan program dan membuat dokumen penganggaran serta pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat. Dengan kata lain dokumen RENSTRA diharapkan menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pengawasan yang profesional sangat ditentukan oleh SDM yang mempunyai berbagai disiplin ilmu, keahlian serta mentalitas yang baik. Tercukupinya sarana/ prasarana juga membantu kelancaran tugas pengawasan. Selain itu pula diharapkan obyek yang diperiksa cepat memenuhi kewajibannya dalam memberikan tanggapan sehingga Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dapat segera menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.

Putussibau , 28 Februari 2018

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU



H. SARBAN, SE., M.A.P
NIP. 19610415 198608 1 003